



PUTUSAN
Nomor 68 PK/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ACCOR, beralamat di *2, rue de la Mare Neuve, 91000 Evry, France;*

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Dr. IMAN SJAHPUTRA, S.H., Sp.N, LL.M.;
2. HERI HERJANDONO, S.H.;
3. PARJIO;
4. WAWAN SANTOSO, S.H., LL.M.;

Kesemuanya Advokat-advokat dan Pengacara-pengacara, berkantor di Iman Sjahputra & Partners, beralamat di *Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor*, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78, Jakarta 12910, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ABDUL BARI AZED, jabatan Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2009;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

2. MARSETIONO, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Pendapat Hukum, Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. MAFTUH, S.H., jabatan Kepala Seksi Perseroan Terbuka, Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2009;

- II. **PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh JOHANES UTOMO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Novotel Soechi Indonesia, beralamat di Jalan Cirebon Nomor 65-105, Medan;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. H. M. KAMALUDDIN LUBIS, S.H., DFM.;
2. RUDI ALFAHRI RANGKUTI, S.H., M.H.;
3. M. DARMAWAN SIAGIAN, S.H.;
4. IBENG SYAFRUDDIN RANI, S.H.;

Beralamat kantor di M. Kamaluddin, S.H. & Associates, Jalan Airlangga Nomor 16-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2012;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Terbanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/TUN/2010, tanggal 23 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Dasar Asal Gugatan;

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, berdomisili di Medan, yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 19, tertanggal 18 Juli 2006, dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H., yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, Bidang Usaha Jasa Pelayanan, Konsultan Hotel, berdasarkan Akte Perubahan Nomor 79 tertanggal 12 Oktober 2006, dibuat dihadapan Notaris Ingrid Lannywaty, S.H.;
2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Tergugat *a quo* pada tanggal 17 November 2008 sesuai dengan Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh DR. Syamsudin Manan Sinaga, S.H., M.H., tertanggal 8 Oktober 2008 Nomor AHU.AH.01.01.22, yang ditujukan kepada Ibu Catherine Bertini, Direktur Bagian Hukum perusahaan Accor, sehingga secara formal Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Tergugat *a quo* sejak tanggal 17 November 2008;
3. Bahwa sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang diterbitkan *a quo* sampai diajukannya gugatan ini pada tanggal 13 Februari 2009 yaitu 87 (delapan puluh tujuh) hari, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui adanya Putusan Tergugat *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Halaman 3 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:
 - a. Surat Keputusan Tergugat *a quo* merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tergugat;
 - b. Konkret, karena secara nyata ada dan tertulis jelas mengenai diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat *a quo* berupa Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia;
 - c. Individual, karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* ditujukan kepada pihak tertentu, yaitu Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia;
 - d. Final, karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, tidak memerlukan lagi ijin dari instansi atasan Tergugat;
 - e. Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena nama merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Novotel" milik Penggugat telah menjadi atau digunakan sebagai nama Badan Hukum atas Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, padahal nama Badan Hukum tersebut adalah merupakan nama yang mirip dengan nama merek "Novotel" milik Penggugat yang sudah terkenal, sehingga masyarakat mengira bahwa Badan Hukum tersebut mempunyai hubungan dengan Penggugat selaku pemilik merek "Novotel", padahal diantara Pengugat selaku pemilik merek "Novotel" dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, tidak mempunyai hubungan apapun;

5. Bahwa apabila pada waktu itu Tergugat benar-benar telah mempertimbangkan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permohonan atas pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan Keputusan tersebut, yaitu menerbitkan Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, karena nama Badan Hukum PT. Novotel Soechi Indonesia adalah mirip dengan merek "Novotel" milik Penggugat yang sudah terkenal, sehingga Surat Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut:

- a. Sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;
- b. Sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut";

Halaman 5 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu Tergugat juga telah melanggar "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", yaitu asas ketelitian/kecermatan, dimana Tergugat dengan tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa permohonan untuk pengesahan nama Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, padahal nama Perseroan Terbatas tersebut adalah mirip atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Novotel dan/atau merek Novotel+Logo yang telah terkenal milik Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

B. Pokok Permasalahan;

1. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia oleh Tergugat, maka Penggugat selaku pemilik terkenal atas merek "Novotel" dan "Novotel+Logo" merasa sangat berkeberatan dan dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tergugat *a quo*;
2. Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada Bagian Dasar Gugatan angka 5 tersebut di atas, bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yang menyebutkan sebagai berikut:



"Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut:

- a. Sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;*
- b. Sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut";*
3. Bahwa merek Novotel dan/atau Merek Novotel+Logo adalah merupakan merek terkenal milik Penggugat, sesuai dengan kriteria merek terkenal sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yaitu untuk dapat dikatakan merek terkenal dengan cara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
 - b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
 - c. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan;
 - d. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;
4. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam angka 3 di atas, Penggugat adalah Pemilik dan Pendaftar Pertama atas merek "Novotel" dan/atau "Novotel+Logo" untuk memasarkan barang-barang dan/atau jasa-jasa yang khususnya untuk bidang usaha "jasa perhotelan, pariwisata dan konsultan" yang telah terdaftar hampir di seluruh dunia, beberapa negara diantaranya yaitu telah terdaftarnya merek "Novotel" di Perancis, Kuwait, Nigeria, Kenya, Kolombia, Laos, Amerika Serikat, Malaysia, Polandia, Costa Rica, Santa Lucia, Madagascar, Peru, Myanmar, Paraguay, Libanon, Fiji, African Union, Argentina, Ghana, Nicaragua, Mauritius, Australia, Hong Kong, Saudi Arabia, Kamboja, Andora, Liberia, Canada, Irak, Siria, Selandia Baru, Meksiko, Singapura, Ethiopia, Venezuela, Panama, Macau, Rwanda, Salvador, Guatemala,



Korea Selatan, Antigua, Anguilla, Belize, Inggris, Grenada, Jersey, British Virgin Island, Israel, Thailand, Qatar, India, Bermuda, Philippina, Afganistan, Pakistan, Barbados, Jordan, Afrika Selatan, Finlandia, Cyprus, Islandia, Sri Lanka, Tunisia, Angola, Malta, Burundi, Uruguay, Algeria, China, Denmark, Egypt, Estonia, Yunani, Irlandia, Jepang, Latvia, Lithuania, Norwegia, Switzerland, Turmekistan, Armenia, Austria, Belarus, Benelux, Bosnia, Bulgaria, Kroasia, Cuba, Czech Republic, Jerman, Hungaria, Italia, Kazastan, Liechtenstein, Makedonia, Moldova, Monaco, Mongolia, Maroko, Mozambique, Portugal, Rumania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sudan, Swedia, Tajikistan, Turki, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam, Bahrain, Norwegia, Bolivia, Indonesia, Oman, Nepal, Iran, Honduras, Taiwan, Arab Emirates, Tangier, dan Ekuador. Adapun informasi detail untuk sebagian pendaftaran merek milik Penggugat di negara-negara tersebut di atas diantaranya adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Merek "Novotel" untuk memasarkan barang-barang dan jasa berupa "Peralatan penerangan, peralatan pemanas, peralatan pembuatan uap, peralatan pembakaran, alat pendingin, alat pengering, peralatan sirkulasi udara, peralatan distribusi air dan instalasi-instalasi sanitasi. Bahan-bahan bangunan, batu alam dan batu buatan, semen, kapur, adukan, gips dan kerikil, pipa dari tanah liat atau dari semen, produk-produk untuk pembuatan jalan raya, aspal, lem dan bitumen, rumah yang dapat diangkat, monumen dari batu, cerobong asap. Perabot, kaca (cermin), bingkai, produk-produk (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) yang terbuat dari kayu, gabus, alang-alang, kerucut, liangliu (salix), tanduk, tulang, gading, tulang insang, sisik, batu ambar, mutiara, batu silica magnesium, pengganti dari semua bahan-bahan tersebut atau dari bahan plastik. Alat permainan dan mainan, perlengkapan senam dan olahraga (kecuali pakaian), perlengkapan dekorasi untuk pohon natal. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, sari daging, buah-buahan dan sayur mayur yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, daging, ikan dan buah yang dibekukan, selai, telur, susu dan bahan-bahan lain dari susu, minyak dan lemak yang dapat dimakan, daging, ikan, sayur dan buah yang diawetkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acar. Pendidikan, lembaga pengajaran, penerbitan buku dan majalah. Langganan majalah, penyaluran majalah, peminjaman buku. Pelatihan binatang, hiburan, pertunjukan, pengelolaan klub. hiburan radio atau televisi, produk film. Peragenan untuk artis, penyewaan film, rekaman fonografis alat proyeksi sinema dan aksesoris, dekor teater. Penyelenggaraan perlombaan di bidang pendidikan atau hiburan. Jasa perhotelan, restoran. Pengusahaan (pengelolaan) motel, restoran, kafetaria, kedai teh, bar (kecuali klub). Pengusahaan (pengelolaan) rumah tetirah (rumah istirahat atau pemulihan untuk orang sakit). Pengusahaan (penggarapan) tempat penitipan bayi, jasa pendampingan dalam perusahaan. Jasa biro perkawinan, pengusahaan (pengelolaan) salon kecantikan, salon, rias rambut. Jasa pemesanan kamar hotel untuk para pelancong. Jasa pekerjaan insinyur, jasa konsultasi profesional dan pembuatan rencana tanpa berkaitan dengan jalannya usaha. Pekerjaan teknik sipil (bukan untuk konstruksi). Prospeksi, pengeboran. Uji bahan (material). Pengusahaan (pengelolaan) laboratorium. Jasa penyewaan peralatan pertanian, pakaian, perlengkapan tempat tidur, alat penyalur (distributor). Jasa percetakan. Semua barang, kegiatan dan jasa yang dapat dilaksanakan atau diberikan dalam rangka industri perhotelan, khususnya oleh hotel dan motel, serta semua cetakan, perlengkapan, aksesoris, dokumen, sarana penyebaran dan iklan yang berguna untuk pembelian dan penjualan barang (aset) tak bergerak (rumah tinggal, dengan atau tanpa perabot, vila, tenda, tanah lapangan olah raga, tempat untuk perkemahan dan caravan serta tempat bermain, kolam renang, lapangan tenis) yang dimaksudkan secara khusus untuk liburan dan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang" yang termasuk ke dalam kelas barang dan jasa 11, 19, 20, 28, 29, 36, 41, 42 yang mana telah terdaftar di Kantor Institut Nasional Hak Kekayaan Industri Negara Perancis Nomor Pendaftaran 1 596 591, yang mana telah mengalami beberapa kali perpanjangan, yaitu pada tanggal 12 Juni 1980 terdaftar dibawah Nomor 1 138 462, tanggal 3 Agustus 1988 dan terdaftar dibawah Nomor 1 481 389, dan pada tanggal 16 Maret 2000 sebagaimana diumumkan dalam Buletin Resmi

Halaman 9 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hak Kekayaan Industri Nomor 00/41 Vol. II tanggal 13 Oktober 2002;

- b. Merek "Novotel + Logo", untuk memasarkan barang-barang dan jasa-jasa berupa "Ramuan pemutih dan bahan-bahan lainnya untuk mencuci, ramuan-ramuan pembersih, pengilap, penghilang bekas lemak, penggosok, sabun, parfum, minyak esens, kosmetik, losion rambut, odol (tapal gigi). Kertas, kertas karton dan produk-produk dari bahan-bahan tersebut, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, barang-barang percetakan, bahan-bahan untuk penjilidan, fotografi, alat tulis menulis, bahan-bahan perekat untuk pabrik kertas atau rumah tangga, perlengkapan untuk para pengrajin, kuas, mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali perabot), perlengkapan pengajaran atau pelatihan (kecuali alat-alat lain), bahan-bahan plastik untuk pengepakan (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain), kartu main, huruf-huruf cetakan, klise (gambar negatif). Jasa-jasa boga (makanan), penginapan sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan, jasa-jasa hukum, pemrogram komputer, rumah tetirah (rumah istirahat atau pemulihan untuk orang sakit). Tempat penitipan bayi, Penyimpanan peralatan pertanian, pakaian, perlengkapan tempat tidur, alat penyalur (distributor). Percetakan, penyewaan waktu akses ke pusat server basis data. Jasa-jasa reporter, reportase fotografis. Pengambilan film dengan pita video. Pengelolaan tempat pameran. Jasa-jasa perhotelan, pengusaha (penggarapan) hotel, motel, restoran, kafetaria, kedai teh, bar (kecuali klub/diskotik). Jasa pendampingan dalam perusahaan. Jasa pemesanan kamar hotel. Biro perkawinan yang termasuk ke dalam kelas barang dan jasa 1, 16 dan 42 yang mana telah terdaftar di Kantor Institute Nasional Hak Kekayaan Industri Negara Republik Perancis dibawah Nomor Pendaftaran 94/27 NL tanggal 8 Juli 1994, yang telah diperpanjang pada tanggal 13 November 2003 sebagaimana diumumkan dalam Buletin Resmi tentang Hak Kekayaan Industri Nomor 04/10 Vol. II tanggal 5 Maret 2004;
- c. Merek "Novotel", untuk memasarkan jasa-jasa berupa "Hotel restoran, kantin, tempat umum, restoran cepat saji, motel, penginapan, ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristirahatan, bar minuman anggur, catering, tempat es krim, kedai kopi, salon kecantikan, tempat kecantikan dan kesehatan, tempat untuk pensiunan, pemesanan kamar untuk petualang, klinik kesehatan, tempat peristirahatan, pelajaran desain dan teknis yang berkaitan dengan kegiatan hotel dan restoran" yang termasuk dalam kelas jasa 42, yang mana telah terdaftar di Kantor Paten dan Merek Dagang Negara Amerika Serikat di bawah Nomor Pendaftaran 1803936, tertanggal 9 November 1993;

d. Merek "Novotel+Logo", untuk memasarkan jasa-jasa berupa "Penyediaan jasa rumah makan, akomodasi sementara, perawatan media, kebersihan dan kecantikan, jasa hukum, jasa pemrograman komputer, tempat peristirahatan dan pemulihan, balai kesehatan, penyewaan alat-alat pertanian, pakaian, persemaian, alat penyemprot, cetak, penggunaan kelebihan waktu akses ke pusat sebagai *database*, jasa kewartawanan, pelaporan fotografis, pembuatan film dengan video, pengelolaan tempat pameran, jasa pengelolaan hotel, penyediaan jasa pada dan berkaitan dengan hotel, motel, restoran, kantin, ruang istirahat, bar (kecuali untuk klub), jasa agensi pemandu wisata, jasa pemesanan kamar hotel, agensi perkawinan" yang termasuk dalam kelas jasa 42, yang mana telah terdaftar di Kantor Pencatat Pendaftaran Merek Dagang Negara Persemakmuran Australia, di bawah Nomor Pendaftaran 629980, tertanggal 17 April 1996 dan;

e. Merek "Novotel+Logo" untuk memasarkan jasa-jasa berupa "Restorasi (makanan), akomodasi sementara, medis, kebersihan dan perawatan kecantikan, jasa hukum, programasi untuk komputer, tempat peristirahatan dan pemulihan, balai perawatan, penyewaan alat-alat pertanian, pakaian, persemaian, alat penyemprot, cetak, penggunaan kelebihan waktu akses ke pusat sebagai *database*, jasa wartawan, laporan fotografis, pengambilan film dengan video, pengelolaan tempat pameran, jasa pengelolaan hotel, pemanfaatan hotel, motel, restoran, kantin, ruang istirahat, bar (kecuali untuk klub), jasa agensi pemandu wisata, jasa pemesanan kamar hotel, agensi perkawinan" yang termasuk ke dalam kelas jas 42, yang mana telah

Halaman 11 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Pencatatan Merek Dagang Negara Singapura di bawah Nomor Pendaftaran T94/04048J, tertanggal 7 Januari 1994, yang telah diperbaharui pada tanggal 11 Desember 2003;

5. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam angka 3 di atas, merek "Novotel" dan "Novotel+Logo" juga telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. Merek "Novotel" di bawah Nomor Pendaftaran 519637, tanggal 29 Oktober 2002 untuk kelas jasa 42 yang berupa "Jasa perhotelan dan restoran, akomodasi sementara, motel, restoran, kafetaria, ruangan untuk minum teh, bar (kecuali untuk klub), rumah tempat pemulihan kesehatan, rumah penginapan turis, rumah peristirahatan, yayasan talasoterapi (pengobatan talasemia), salon kecantikan atau salon penataan rambut, pemesanan kamar hotel untuk perjalanan, penyewaan baju, linen tempat tidur dan tempat tidur, mesin otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang logam ke dalamnya, percetakan";
 - b. Merek "Novotel" di bawah Nomor Perpanjangan 512706, tanggal 16 Juli 2002 untuk kelas barang 16 yang berupa "Barang-barang cetakan, dokumen-dokumen cetak, surat kabar dan penerbitan/penerbitan berkala, kesemuanya berkaitan dengan hotel dan urusan hotel", yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 275795, tanggal 30 Mei 1992;
 - c. Merek "Novotel+logo" dibawah Nomor Pendaftaran IDM000020146 tanggal 3 November 2004 untuk kelas jasa 35 yang berupa "Jasa manajemen tempat pameran, jasa manajemen hotel, perusahaan manajemen hotel, perusahaan manajemen motel, perusahaan manajemen restoran", yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 334974, tanggal 22 Mei 1995;
 - d. Merek "Novotel+logo" dibawah Nomor Pendaftaran IDM000020147 tanggal 3 November 2004 untuk kelas jasa 43 yang berupa "Restoran (makanan), akomodasi sementara, rumah peristirahatan dan rumah tempat pemulihan kesehatan, penyewaan perlengkapan tempat tidur, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali perkumpulan),



jasa pemesanan kamar hotel", yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 334974, tanggal 22 Mei 1995;

- e. Merek "Novotel+logo" dibawah Nomor Pendaftaran IDM000025083 tanggal 28 Desember 2004 untuk kelas jasa 43 yang berupa "Restorasi (makanan), akomodasi sementara, jasa manajemen hotel, eksploitasi hotel, motel, restoran, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali untuk perkumpulan), jasa pemesanan kamar hotel", yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 352734, tanggal 19 Desember 1994 dan;
 - f. Merek "Novotel - *Designed for natural living*" di bawah Nomor Permohonan J00.2007.001.062, tanggal permohonan 12 Januari 2007 untuk kelas jasa 43 yang berupa "Jasa hotel, penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, motel, restoran, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali ruang klub), penginapan turis. Jasa pemesanan ruang hotel untuk wisatawan, agen/keagenan akomodasi (hotel, rumah pemondokan), pemesanan hotel, pemesanan akomodasi sementara, rumah pemondokan dan pemesanan penginapan turis";
6. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam angka 3 di atas, Penggugat telah banyak melakukan promosi, baik melalui media cetak ataupun elektronik secara gencar dan kontinyu atas merek "Novotel" dan "Novotel+Logo" di berbagai negara, dimana merek "Novotel" dan "Novotel+Logo" milik Penggugat tersebut didaftarkan dan dipergunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sehingga merek "Novotel" dan "Novotel+Logo" tersebut telah mendapatkan reputasi sebagai sebuah merek terkenal;
7. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam angka 3 di atas, Penggugat juga telah banyak mendirikan dan menjalankan bisnis perhotelan dan manajemen hotel di bawah merek "Novotel" dan "Novotel+Logo" di berbagai Ibukota dan kota-kota besar di dunia dan ini, menunjukan besarnya investasi yang telah dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan merek "Novotel" dan "Novotel+Logo";



8. Bahwa berdasarkan pendaftaran merek "Novotel" dan "Novotel+Logo" di hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia dan pemakaian/ penggunaan dalam memasarkan produk dan jasa-jasa di berbagai negara, termasuk Indonesia secara terus menerus dan dalam pemakaian merek tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai promosi secara terus menerus, gencar dan besar-besaran dan disertai dengan investasi di berbagai negara yang bersangkutan, sebagaimana detail telah diuraikan dalam angka 4, 5, 6 dan 7 di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa merek "Novotel" dan "Novotel+Logo" milik Penggugat telah menjelma sebagai sebuah merek terkenal secara internasional, baik dalam skala internasional ataupun nasional (Indonesia) dan telah dikenal oleh masyarakat di berbagai negara di dunia ini. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa merek "Novotel" dan "Novotel+Logo" milik Penggugat telah memenuhi segala persyaratan yang diberikan/ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
9. Bahwa berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Dr. Syamsudin Manan Sinaga, S.H., M.H., tertanggal 8 Oktober 2008 Nomor AHU.AH.01.01.-22, yang ditujukan kepada Ibu Catherine Bertini, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 November 2008, sehingga baru pada tanggal tersebut Penggugat mengetahui adanya tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia;
10. Bahwa nama Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia adalah mirip atau mempunyai persamaan dengan merek terkenal "Novotel" dan "Novotel+Logo" milik Penggugat, sehingga menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, seharusnya Tergugat menolak



permohonan untuk mengesahkan atau pemakaian nama Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, yang jelas-jelas mirip dengan merek terkenal milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali apabila ada izin dari Penggugat selaku pemilik atas merek terkenal "Novotel" dan "Novotel+Logo" tersebut;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, yang diubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 5 angka (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dan oleh karenanya maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo*, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat, sehubungan dengan PT. Novotel Soechi Indonesia haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

12. Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, yang diubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah, maka sudah sepatutnya Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat *a quo*, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat, sehubungan dengan PT. Novotel Soechi Indonesia;

13. Bahwa Penggugat selaku pemilik merek "Novotel" dan "Novotel+Logo" sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini, karena

Halaman 15 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012



penggunaan nama Badan Hukum atau Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia dapat menimbulkan kesan bagi masyarakat atau konsumen, bahwa “usaha jasa pelayanan dan konsultan hotel” yang dikelola oleh PT. Novotel Soechi Indonesia adalah sama dengan usaha jasa dan konsultan perhotelan di bawah merek “Novotel” dan “Novotel +Logo” milik Penggugat atau setidaknya masyarakat atau konsumen akan mengira bahwa PT. Novotel Soechi Indonesia mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat selaku pemilik merek “Novotel” dan “Novotel+Logo” yang juga untuk memasarkan terutama jasa-jasa di bidang usaha “jasa perhotelan, pariwisata dan konsultan”;

Hal ini disebabkan karena dalam mempromosikan/mengiklankan bidang usaha hotel dan jasa perhotelan dan konsultan perhotelan yang dikelola oleh PT. Novotel Soechi Indonesia selalu digunakan, dicantumkan dan/atau ditempatkan tulisan “*Managed by PT. Novotel Soechi Indonesia*” atau dituliskan “PT. Novotel Soechi Indonesia”, baik dalam promosi/iklan dalam bentuk papan/baliho ataupun di media cetak dan/atau elektronik. Penggunaan secara bersamaan ini telah menimbulkan kesan seolah-olah pemilik Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia adalah sama atau setidaknya mempunyai hubungan dengan Penggugat selaku pemilik merek terkenal “Novotel” dan “Novotel+Logo”, padahal dalam kenyataannya Penggugat dan Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia tidak mempunyai hubungan dalam bentuk apapun juga. Hal ini jelas sangat merugikan Penggugat dan masyarakat/konsumen;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998, sehingga alasan-alasan yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu Tergugat juga telah melanggar “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik”, yaitu asas ketelitian/kecermatan, dimana Tergugat dengan tidak teliti atau tidak cermat dalam memeriksa permohonan pengesahan nama Perseroan PT. Novotel Soechi Indonesia, yang jelas-jelas mirip atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama merek Novotel dan/atau Novotel+logo yang sudah terkenal (baik di Indonesia maupun di beberapa negara di dunia), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

15. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat maupun masyarakat umum selaku konsumen, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat, sehubungan dengan PT. Novotel Soechi Indonesia, dengan tidak menggunakan nama Badan Hukum atau Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia sampai adanya Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan

Halaman 17 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat, sehubungan dengan PT. Novotel Soechi Indonesia, dengan tidak menggunakan nama Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia sampai adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat sehubungan dengan PT. Novotel Soechi Indonesia;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat, sehubungan dengan PT. Novotel Soechi Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
 - i. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat, yang pada dasarnya mempermasalahkan “merek Novotel” yang menurut Penggugat merupakan merek milik Penggugat yang dipakai oleh PT. Novotel Soechi Indonesia;

- ii. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 12 (dua belas), pada pokoknya Penggugat jelas-jelas mempermasalahkan “merek Novotel” yang digugat, karena merek tersebut oleh Penggugat didalilkan dipakai oleh PT. Novotel Soechi Indonesia secara tidak sah. Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah permasalahan “merek”, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga;
- iii. Bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penggugat adalah masalah merek, terbukti dengan adanya surat dari Imam Sjahputra & Partners (kuasa hukum PT. AAPC Indonesia, pemegang *Franchise* dari Accor SA, selaku *Franchisor* atas merek Novotel) yang ditujukan kepada Tergugat, berdasarkan Surat Nomor 112/DH/II/08/2952/WS, tanggal 25 Februari 2008 perihal Permohonan Pencabutan dan Pemblokiran Nama Perseroan Terbatas (PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia berkedudukan di Medan). Bahwa isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Tergugat mencabut pendaftaran, memblokir akta-akta, selanjutnya atas PT. Novotel Indonesia berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia berkedudukan di Medan. Surat tersebut melampirkan surat gugatan atas penggunaan merek secara tanpa hak dalam perkara di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Merek/ 2008/ PN.Niaga/Mdn;

Terhadap surat dari Imam Sjahputra & Partners (kuasa hukum PT. AAPC Indonesia, pemegang *Franchise* dari Accor SA, selaku *Franchisor* atas merek Novotel), Tergugat melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menyampaikan balasan surat kepada pemohon dengan Surat Nomor AHU.AH.01.02-06, tanggal 5 Juni 2008 perihal Permohonan Pencabutan dan Pemblokiran Nama PT. Novotel

Halaman 19 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan. Dalam balasan surat Tergugat kepada Imam Sjahputra & Partners (kuasa hukum PT. AAPC Indonesia, pemegang *Franchise* dari Accor SA, selaku *Franchisor* atas merek Novotel) tersebut, disampaikan bahwa:

- Permohonan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut/membatalkan surat keputusan atau surat penerimaan laporan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan dapat dipenuhi, apabila ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa akta-akta dimaksud cacat hukum atau tidak sah secara hukum;
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk sementara menutup/memblokir setiap akses Sisminbakum terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan, karena ada perkara di antara para pihak di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan dengan register Perkara Nomor 01/Merek/2008/PN.Niaga/Medan, perihal Gugatan Atas Penggunaan Merek secara tanpa hak. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melanjutkan proses penyelesaian permohonan setelah ada penyelesaian atau klarifikasi tentang permasalahan tersebut, berupa hasil proses Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dengan demikian, Penggugat jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada masalah merek adalah kewenangan Pengadilan Niaga, dengan adanya Perkara Merek Nomor 01/Merek/2008/PN.Niaga/Medan, tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan merek ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Niaga, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara ini, sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Eksepsi *Litispendentie*;

- i. Bahwa Eksepsi *Litispendentie* adalah eksepsi yang berkenaan atau menyangkut perkara yang diajukan oleh Penggugat telah diperkarakan di Pengadilan, namun belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dalam pemeriksaan, baik dalam tingkat pertama maupun selanjutnya;
- ii. Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan, terbukti berdasarkan gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 12 (dua belas), pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan “merek Novotel” yang digugat, karena merek tersebut dipakai oleh PT. Novotel Soechi Indonesia secara tidak sah. Dengan demikian masalah utama dalam perkara ini, pada dasarnya adalah permasalahan “merek”;
- iii. Bahwa permasalahan gugatan ini adalah permasalahan merek yang sedang dalam proses perkara atau telah diperkarakan di Pengadilan Niaga di Medan, terbukti dengan adanya surat dari Imam Sjahputra & Partners (kuasa hukum PT. AAPC Indonesia, pemegang *Franchise* dari Accor SA, selaku *Franchisor* atas merek Novotel) yang ditujukan kepada Tergugat, berdasarkan Surat Nomor 112/DH/II/08/2952/WS, tanggal 25 Februari 2008 perihal Permohonan Pencabutan dan Pemblokiran Nama Perseroan Terbatas (PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan) dimana surat tersebut melampirkan surat gugatan atas penggunaan merek secara tanpa hak dalam perkara di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Merek/2008/PN.Niaga/Mdn;

Halaman 21 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menyampaikan balasan surat tersebut kepada Pemohon (Imam Sjahputra & Partners) dengan Surat Nomor AHU.AH.01.02-06, tanggal 5 Juni 2008 perihal Permohonan Pencabutan dan Pemblokiran Nama PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan, yang antara lain menyatakan:

- Permohonan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut/membatalkan surat keputusan atau surat penerimaan laporan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan dapat dipenuhi, apabila ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta-akta dimaksud cacat hukum atau tidak sah secara hukum;
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk sementara menutup/memblokir setiap akses Sisminbakum terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan, karena ada perkara di antara para pihak di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan dengan register Perkara Nomor 01/Merek/2008/PN.Niaga/Medan, perihal Gugatan Atas Penggunaan Merek secara tanpa hak. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melanjutkan proses penyelesaian permohonan setelah ada penyelesaian atau klarifikasi tentang permasalahan tersebut, berupa hasil proses Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap perkara tersebut sampai saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena masih dalam proses di Pengadilan, sehingga dengan demikian belum *inkracht van gewijsde zaak*;

Dengan demikian, jelas bahwa masalah merek tersebut sedang dalam proses berperkara di Pengadilan Niaga Medan dan masih belum berkekuatan hukum tetap. Bahwa oleh karena gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini telah diperkarakan di Pengadilan Niaga Medan, namun belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dalam pemeriksaan, baik dalam tingkat



pertama maupun selanjutnya maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara ini, sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

A. Tentang Kompetensi Absolut;

- Bahwa apabila diperhatikan dan diteliti isi gugatan Penggugat adalah tentang telah diterbitkannya/dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor C-022811.HT.01.01.TH.2006, tanggal 03 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 19, tanggal 18 Juli 2006 dan dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H. Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948.HT.01.04.TH.2006, tanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 79 tanggal 12 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ingrid Lannywaty, S.H. yang berkedudukan di Jakarta, yang mempunyai kemiripan atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Novotel;
- Bahwa hal ini jelas terlihat, dimana Penggugat melalui kuasa hukumnya Imam Sjahputra & Partners telah mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan HAM RI (*in casu* Tergugat I) sebagaimana Surat Nomor 112/DH/II/08/2952/WS, tanggal 25 Pebruari 2008 perihal Permohonan Pencabutan dan Pemblokiran Nama PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan, yang pada intinya mempunyai kemiripan dan persamaan pada pokoknya dengan merek Novotel tersebut;
- Bahwa selain itu juga, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap PT. Novotel Soechi Indonesia (*in casu* Tergugat II Intervensi) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Reg: 01/Merek/2008/PN.Niaga Medan, tanggal 2 April 2008 tentang Telah Digunakannya Merek Novotel, yang mempunyai persamaan



pada pokoknya dengan nama Perseroan PT. Novotel Soechi Indonesia (*in casu* Tergugat II Intervensi);

- Bahwa oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat sesungguhnya merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Pengadilan Niaga. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan:
 1. Pemilik terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenisnya, berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi dan/atau;
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut;
 2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo* berdasarkan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan tidak berwenang dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Tentang Gugatan Penggugat Bersifat Prematur;

- Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pokok persoalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tentang adanya kemiripan dan persamaan pada pokoknya dalam penggunaan Merek Novotel, bahwa atas dasar tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap PT. Novotel Soechi Indonesia (*in casu* Tergugat II Intervensi) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Reg: 01/Merek/2008/PN.Niaga Medan, tanggal 02 April 2008;
- Bahwa sampai saat sekarang ini, proses gugatan tersebut telah memasuki tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Nomor AHU.AH.01.02-06, tanggal 5 Juni 2008, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (*in casu* Tergugat I) telah memberikan jawaban atas surat yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, Imam Sjahputra & Partners dengan Surat Nomor 112/DH/II/08/2952/VVS, tanggal 25 Februari 2008 perihal Permohonan Pencabutan dan Pemblokiran Nama Perseroan Terbatas (PT. Novotel Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, yang berkedudukan di Medan). Adapun jawaban dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (*in casu* Tergugat I) bahwa:
 1. Permohonan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut/membatalkan Surat Keputusan atau Surat Penerimaan Laporan/Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan dapat dipenuhi, apabila ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa akta-akta dimaksud cacat hukum atau tidak sah secara hukum;
 2. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk sementara menutup/memblokir setiap akses Sisminbakum terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan, karena ada perkara diantara para pihak di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 01/Merek/2008/PN.Niaga/MDN, perihal Gugatan Atas Penggunaan Merek secara tanpa hak. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melanjutkan proses penyelesaian permohonan setelah ada penyelesaian atau klarifikasi tentang permasalahan tersebut, berupa hasil proses Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa dari Surat Tergugat I di atas, Tergugat I akan mencabut/membatalkan Surat Keputusan Nomor C-022811. HT.01.01.TH.2006, tanggal 03 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 19, tanggal 18 Juli 2006 dan dibuat dihadapan Meissie

Halaman 25 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012



Pholuan, S.H. Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948.HT.01.04.TH.2006, tanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 79, tanggal 12 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., yang berkedudukan di Jakarta, apabila telah mempunyai keputusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan akta-akta yang dimaksud cacat hukum dan tidak sah secara hukum;

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta masih bersifat terlalu dini dan prematur, karena belum adanya putusan dari Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karenanya, PT. Novotel Soechi Indonesia (*in casu* Tergugat II Intervensi) mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. Tentang Gugatan Penggugat Telah Bertentangan Dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menjelaskan bahwa: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Bahwa Surat Keputusan Nomor C-022811.HT.01.01.TH.2006, tanggal 03 Agustus 2006 *juncto* Surat Keputusan Nomor W7-02948.HT.01.04-TH.2006, tanggal 27 November 2006, telah diketahui oleh Penggugat pada saat proses pembuktian dalam pemeriksaan Perkara Niaga di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Reg. 01/ Merek/2008/PN.Niaga.Mdn, tanggal 2 April 2008 antara Accor sebagai Penggugat I, AAPC Limited sebagai Penggugat II dan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tria Sumatera Corporation sebagai Tergugat I, PT. Novotel Soechi Indonesia sebagai Tergugat II;

- Bahwa selain itu juga sebagaimana gugatan Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 2 April 2008, Penggugat telah mengetahui tentang keberadaan PT. Novotel Soechi Indonesia (*in casu* Tergugat II Intervensi) selaku sebuah Badan Hukum atau sebuah Perseroan yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI;
- Bahwa disamping itu juga sebagaimana surat kuasa hukum Penggugat, Imam Sjahputra & Partners kepada Menteri Hukum dan HAM RI (*in casu* Tergugat I) jelas menunjukkan Penggugat telah mengetahui tentang adanya Surat Keputusan yang mengesahkan PT. Novotel Soechi Indonesia sebagai sebuah Badan Hukum, dimana kuasa hukum Penggugat meminta kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mencabut dan memblokir nama PT. Novotel Soechi Indonesia (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagaimana suratnya Nomor 112/DH/II/08/2952/WS, tanggal 25 Februari 2008;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat telah mengetahui tentang adanya Surat Keputusan tersebut, sejak tanggal 25 Februari 2008 dan sejak adanya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan, tertanggal 01 Agustus 2008;
- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tanggal 6 Mei 2009 adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT., tanggal 2 September 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT tanggal 6 Mei 2009 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/TUN/2010, tanggal 23 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ACCOR tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 37 K/TUN/2010, tanggal 23 Februari 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 17 Desember 2010, namun ditemukan bukti baru pada tanggal 15 Agustus 2011, sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 26/G/2009/PTUN-JKT. tanggal 27 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2011 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/G/2009/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 6 Februari 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 27 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 3 Maret 2012 dan 27 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PERIHAL JANGKA WAKTU DIAJUKANNYA PENINJAUAN KEMBALI KEPADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UUPTUN") telah diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 7 UUPTUN menyatakan sebagai berikut:

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara";

- b. Pasal 132 ayat (1) UUPTUN menyatakan sebagai berikut:

"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung";

Selanjutnya Pasal 132 ayat (2) UUPTUN menyatakan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012



“Acara pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung”;

- c. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai “UUMA”) menyatakan sebagai berikut:

“Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan Hukum Acara Peninjauan Kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75”;

- d. Pasal 67 huruf b UUMA menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”;*

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUPTUN *juncto* Pasal 132 UUPTUN *juncto* Pasal 77 UUMA *juncto* Pasal 67 huruf b UUMA maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara yang berlaku bagi Permohonan Peninjauan Kembali untuk Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Hukum Acara Perdata sehingga berlaku pulalah Kaidah-Kaidah Hukum Acara Perdata untuk Permohonan Peninjauan Kembali untuk Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa diajukannya Peninjauan Kembali ini oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah karena Ditemukannya bukti baru (“*Novum*”) yang bersifat menentukan pada oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti Terima Kiriman Nomor 1114/Opjar Pos-IV/1/0811, yang diterima oleh Saudari Irada Enggar Fitriana pada tanggal 15 Agustus 2011 (selanjutnya disebut sebagai "*Bukti PPK-1*");

Novum *Bukti PPK-1* ini membuktikan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Saudari Irada Enggar, staff pada kantor pengacara Iman Sjahputra & Partners, telah menerima bukti terima kiriman Nomor 1114/Opjar Pos-IV/1/0811 yang dikirimkan oleh kantor PT. Pos Indonesia (Persero);

- b. Surat Keterangan Nomor 1114/Opjar Pos-IV/1/0811 tertanggal 9 Agustus 2011 dari PT. Pos Indonesia Delivery Centre Jakarta Selatan 12000, yang ditemukan oleh Saudara Eka Tirtaputra, SH pada tanggal 15 Agustus 2011 (selanjutnya disebut sebagai "*Bukti PPK-2*");

Novum *Bukti PPK-2* ini membuktikan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Saudara Eka Tirtaputra, S.H., staf kantor pengacara Iman Sjahputra & Partners, melalui Saudari Irada Enggar telah menerima kiriman dari PT. Pos Indonesia (Persero) berupa Surat Keterangan Nomor 1114/Opjar Pos-IV/1/0811 tertanggal 9 Agustus 2011 yang dibuat oleh PT. Pos Indonesia (Persero) yang isinya menerangkan bahwa *Kiriman Surat Kilat Khusus dengan Nomor Resi 10920544927 tanggal 23 Oktober 2009 atas nama Pengirim Pengadilan T.U. JKT Jakarta, Penerima Parjio, S.H., dan kawan-kawan, pengacara pada kantor pengacara Iman Sjahputra & Partners, selaku kuasa Accor, telah diterima oleh Saudari Hana, selaku staff kantor pengacara Iman Sjahputra & Partners, pada tanggal 23 Oktober 2011;*

Perlu disampaikan bahwa Kiriman Surat Khusus dengan Nomor Resi 10920544927 tanggal 23 Oktober 2009 adalah Surat Pemberitahuan Putusan Banding atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 02 September 2009 Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. yang dikirim oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Parjio, S.H., dan kawan-kawan, pengacara pada kantor pengacara Iman Sjahputra & Partner, selaku kuasa hukum Accor (Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat);

Halaman 31 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012



3. Bahwa berdasarkan *Novum Bukti PPK-1* dan *Bukti PPK-2* dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 69 huruf b UUMA yang menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang”;

Terbukti bahwa sejak ditemukannya *Novum* dengan tanda *Bukti PPK-1* dan *Bukti PPK-2* adalah pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali ini pada tanggal 6 Februari 2012 adalah berselang 175 (seratus tujuh puluh lima) hari sehingga dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali ini masih berada pada Jangka Waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pasal 69 UUMA huruf b sehingga secara juridis formal Memori Peninjauan Kembali ini sudah seharusnya diterima dan diperiksa oleh Yang Mulia *Judex Juris* Tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. PERIHAL DITEMUKANNYA BUKTI BARU (“*NOVUM*”) YANG BERSIFAT MENENTUKAN SEBAGAI DASAR DIAJUKANNYA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN PASAL 67 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG;

- 2.1. Bahwa bukti baru (*Novum*) yang diberi tanda “PPK-1” dan “PPK-2” adalah merupakan bukti yang bersifat menentukan karena:
- e. Karena *Novum Bukti PPK-1* dan *Bukti PPK-2* membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat baru menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 02 September 2009 Nomor 161/B/2009 pada tanggal 23 Oktober 2009, dan bukan pada tanggal 16 Oktober 2009 sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi, sehingga Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/



Pembanding/Penggugat sebenarnya baru berselang 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2009 (tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 02 September 2009 Nomor 161/B/2009) sampai dengan tanggal 02 November 2009 (tanggal Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat membuat pernyataan Kasasi);

- f. Karena *Novum Bukti PPK-1* dan *Bukti PPK-2* belum pernah dibuktikan baik dalam sidang perkara Pengadilan tingkat Pertama, tingkat Banding ataupun tingkat Kasasi, dan bilamana *Novum Bukti PPK-1* dan *Bukti PPK-2* diketahui oleh *Judex Juris* pada pemeriksaan tingkat Kasasi maka sudah pasti *Judex Juris* secara juridis formal akan menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat karena Permohonan Kasasi *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang tentang kasasi;
- g. Karena belum diajukannya *Novum Bukti PPK-1* dan *Bukti PPK-2* pada saat *Judex Juris* memeriksa Permohonan Kasasi *a quo* maka *Judex Juris* telah salah memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan Permohonan Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- h. Karena berdasarkan *Novum Bukti PPK-1* dan *Bukti PPK-2* telah terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat baru mengetahui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2009 maka pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah menerima Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Putusan pada tanggal 16 Oktober 2009 dan menyatakan Permohon Kasasi tidak dapat diterima adalah bertentangan dengan *Novum Bukti PPK-1* dan *Bukti PPK-2* sehingga Putusan *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi *a quo* haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam Tingkat Peninjauan Kembali;

Halaman 33 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012



Berdasarkan *Novum Bukti PPK-1* dan *Bukti PPK-2* tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memeriksa dengan saksama, sungguh-sungguh, cermat, teliti dan penuh kearifan dalam melakukan pemeriksaan *Novum Bukti PPK-1* dan *Bukti PPK-2* sehingga tidak salah/keliru lagi dalam mengambil Keputusan yang dapat membawa akibat yang sangat fatal bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pihak pencari keadilan;

2.2. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Juris* tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang salah atau keliru dalam menghitung tenggang waktu dalam pemeriksaan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dapat dibaca sebagai berikut di bawah ini:

a. Pada halaman 26 paragraf 3 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal pada tanggal 2 November 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 26/G/2009/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 November 2009”;

b. Pada halaman 26 paragraf 3 sub paragraf 1 yang menyebutkan:

“Bahwa setelah itu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding I dan II yang pada tanggal 13 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 26 November 2009 dan 25 November 2009”;



c. Pada halaman 26 paragraf 4 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 November 2009, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi in casu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Mei 2009 Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. telah terjadi pada tanggal 16 Oktober 2009 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

d. Pada halaman 27 paragraf 1 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Accor tersebut tidak dapat diterima”;

e. Pada halaman 27 paragraf 2 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini”;

2.3. Bahwa Pertimbangan Hukum yang salah atau keliru sebagaimana tersebut dalam angka 2.2. di atas tentunya juga akan melahirkan Putusan yang salah atau keliru pula dimana *Judex Facti* pada tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Accor tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



- 2.1. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tegaskan bahwa dasar diajukannya Memori Peninjauan Kembali ini adalah ditemukannya *Novum Bukti PPK-1* dan *Bukti PPK-2* yang menunjukkan bahwa Pertimbangan Hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* sebagaimana tersebut dalam angka 2.2. huruf a sampai dengan huruf e di atas telah melahirkan sebuah Putusan yang sangat tidak tepat karena pada faktanya berdasarkan *Novum Bukti PPK-1* dan *Bukti PPK-2* terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat baru menerima Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. pada tanggal 23 Oktober 2009 dan Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/G/2009/PTUN-JKT telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat pada tanggal 2 November 2009, sehingga tidak dapat disangkal bahwa permohonan kasasi *a quo* telah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) UUMA;
- 2.2. Bahwa dengan telah tidak tepatnya Pertimbangan Hukum, khususnya pada halaman 26 paragraf 4, dimana *Judex Facti* tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah menerima Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. pada tanggal 16 Oktober 2009 yang pada faktanya baru diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2009 membuat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37K/TUN/2010 tertanggal 23 Februari 2010 tersebut telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat sebagai pihak yang berperkara. Hal ini jelas-jelas melanggar Pasal 45 ayat (3) UUMA yang berbunyi sebagai berikut:
- “Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berperkara”;*
- 2.3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam angka 2.1. sampai dengan angka 2.5. di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memohon kepada *Judex Juris*



tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37K/TUN/2010 tertanggal 23 Februari 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009 dan mengadili sendiri perkara ini;

3. PERIHAL JUDEX JURIS TINGKAT KASASI PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BELUM MEMUTUS ALASAN-ALASAN POKOK PEMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT PADA MEMORI KASASINYA;

- 3.1. Bahwa sebagai akibat kesalahan atau kekeliruan *Judex Juris* Tingkat Kasasi dalam menghitung tenggang waktu pengajuan Permohonan Kasasi telah mengakibatkan tidak diterimanya Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat oleh *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan *Judex Juris a quo* jelas-jelas sangatlah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang berperkara, karena alasan-alasan pokok Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut oleh *Judex Juris* Tingkat Kasasi. Hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) UUMA sebagaimana tersebut dalam angka 2.5. di atas;
- 3.2. Bahwa sehubungan dengan angka 3.1. di atas, mohon juga untuk diperhatikan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 PK/TUN/2008 tertanggal 5 Mei 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134K/TUN/2007 yang menyatakan:

"Kelalaian pejabat Tata Usaha Negara dalam pengiriman Keputusan Tata Usaha Negara kepada si penerima yang menyebabkan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan bergeser, merupakan



kelalaian pihak administrasi, sehingga tidak dapat menjadi bagian yang merugikan hak Penggugat sebagai pencari keadilan”;

- 3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUPTUN *juncto* Pasal 132 PTUN *juncto* Pasal 77 UUMA *juncto* Pasal 67 huruf b UUMA dimana pada peninjauan kembali putusan pengadilan yang berada pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berlaku Hukum Acara Perdata maka tindakan *Judex Juris* tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tidak menerima dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pencari keadilan dalam perkara ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyebutkan:

“Hakim itu wajib mengadili segala bagian tuntutan”;

- 3.4. Bahwa sehubungan dengan perihal ini Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mohon kepada *Judex Juris* tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya dapat memperhatikan berbagai kaidah hukum tersebut di bawah ini:

- a. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Sip/1986 yang menyatakan bahwa pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan;
- b. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2461 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan; dan
- c. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemootiverd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;



- 3.1. Bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai "UUPK") yang menyebutkan:

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat";

- 3.2. Bahwa sebagai pencari keadilan yang telah dirugikan posisinya dalam perkara ini dengan tidak diterima dan tidak diperiksanya Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat oleh *Judex Juris* tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan ini memohon kepada *Judex Juris* tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengambil alih dan mengadili hal-hal yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada Memori Kasasi;

- 3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam angka 3.1. sampai dengan 3.6. di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memohon kepada *Judex Juris* tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 K/TUN/2010 tertanggal 23 Februari 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009 dan mengadili sendiri perkara ini, dengan memeriksa kembali Putusan *Judex Facti* yang nyata-nyata salah menerapkan hukum sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kemukakan dalam Permohonan Kasasi yang pada pokoknya diuraikan kembali di bawah ini;

4. PERIHAL JUDEX FACTI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TELAH SALAH DALAM MEMPERTIMBANGKAN BAHWA



**PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/PEMOHON KASASI/PEMBANDING/
PENGGUGAT TELAH MENGETAHUI ADANYA SURAT KEPUTUSAN
YANG DITERBITKAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I/
TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I NOMOR C-22811
HT.01.01.TH.2006 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA;**

4.1. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009 yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana yang Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat uraikan dibawah ini:

a. Pada halaman 83 paragraf 1 sub paragraf 1 dan 2 yang menyebutkan:

DALAM EKSEPSI;

“Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban masing-masing tertanggal 16 Maret 2009 dan tanggal 1 April 2009 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini, karena gugatan Penggugat mempermasalahkan Merek, sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Niaga;*
- 2. Bahwa gugatan Penggugat bersifat Prematur karena persoalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah telah diajukan ke Pengadilan Niaga Medan dan sampai saat ini gugatan ini diperiksa di Pengadilan Tata Uaha Negara Jakarta, proses gugatan tersebut telah memasuki tahap pemeriksaan kasasi”;*

b. Pada halaman 84 paragraf 1 yang menyebutkan:

“Bahwa gugatan Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari, karena Penggugat sudah mengetahui keberadaan PT. Novotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soechi Indonesia sebagai sebuah badan hukum atau perseroan yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu pada saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Medan tanggal 2 April 2008. Disamping itu sebagaimana surat dari Kuasa Hukum Penggugat, yakni Imam Sjahputra & Partners, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui tentang adanya surat keputusan yang mengesahkan PT. Novotel Soechi Indonesia sebagai sebuah Badan Hukum, dimana Kuasa Hukum Penggugat meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut dan memblokir nama PT. Novotel Indonesia dan PT. Novotel Soechi Indonesia sebagaimana suratnya Nomor 112/DH/II/08/2982/WS tanggal 25 Februari 2008';

c. Pada halaman 84 paragraf 2 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dibantah Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik terhadap Tergugat tertanggal 1 April 2009, dan Replik terhadap Tergugat II Intervensi tertanggal 8 April 2009";

d. Pada halaman 84 paragraf 3 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar, gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa?"

e. Pada halaman 84 paragraf 4 yang disambung pada halaman 85 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara tegas bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Dan selanjutnya bagi, pihak ketiga yang tidak dituju langsung Keputusan Tata Usaha Negara (seperti halnya kasus a-quo), maka

Halaman 41 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu tersebut dihitung secara kasuistis, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui dan merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor II Tahun 1991)";

f. Pada halaman 85 paragraf 1 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, berdomisili di Medan, yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 19 tertanggal 18 Juli 2006, dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H., yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 November 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia (Bukti P-5 dan P-6 = Bukti T.II Int-2 dan T.II Int-4 = Bukti T-10 dan T-17)";

g. Pada halaman 85 paragraf 2 yang disambung pada halaman 86 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa menurut Tergugat II Intervensi, Penggugat sudah mengetahui keberadaan PT. Novotel Soechi Indonesia sebagai sebuah badan hukum atau perseroan yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu pada saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Medan tanggal 2 April 2008. Disamping itu sebagaimana Surat dari Kuasa Hukum Penggugat, yakni Imam Sjahputra & Partners, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui tentang adanya surat Keputusan yang mengesahkan PT. Novotel Soechi Indonesia sebagai sebuah Badan Hukum, dimana Kuasa Hukum Penggugat meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut memblokir nama PT. Novotel Soechi Indonesia



sebagaimana suratnya Nomor 112/DH/II/08/2982/WS tanggal 25 Februari 2008”;

h. Pada halaman 86 paragraf 1 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa benar sesuai Replik Penggugat tanggal 8 April 2009 diakui oleh Penggugat bahwa sejak tanggal 25 Februari 2008 Penggugat sudah mengetahui adanya nama PT. Novotel Soechi Indonesia, namun Penggugat belum mengetahui adanya status atau dasar hukum digunakannya nama PT. Novotel Soechi Indonesia”;

i. Pada halaman 86 paragraf 2 yang disambung pada halaman 87 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Nomor 112/DH/II/08/2982/WS tertanggal 25 Februari 2008 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Bukti T-18), Imam Sjahputra & Partners yang juga bertindak atas nama PT AAPC Indonesia secara jelas telah menyebut Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia (obyek gugatan) dan memohon untuk Pencabutan dan Pemblokiran nama Perseroan Terbatas tersebut. Sementara pada saat mana Imam Sjahputra & Partners adalah masih secara hukum berkedudukan sebagai kuasa hukum Accor dalam perkara Register Nomor 01/Merek/2008/PN-MDN yang ketika sengketa a quo diajukan perkara tersebut tengah diproses Kasasi Mahkamah Agung”;

j. Pada halaman 87 paragraf 1 yang menyebutkan:

“Menimbang, apabila dicermati Putusan Perkara Niaga Medan Nomor 01/Merek/2008/PN.Niaga.Mdn, dimana Accor bersama-sama dengan AAPC Limited bertindak sebagai Para Penggugat dan PT. Novotel Soechi Indonesia bertindak sebagai Tergugat (Bukti T.II.Int-5), pada halaman 57 maka terlihat bahwa Surat Keputusan Nomor W7.02948.HT.01.04-TH.2006 tentang Persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas



(PT) Novotel Soechi Indonesia, tertanggal 27 November 2006 telah diajukan sebagai alat bukti dalam Perkara Niaga Medan Nomor 01/ Merek/2008/PN.Niaga.Mdn tersebut”;

- k. Pada halaman 87 paragraf 2 yang disambung pada halaman 88 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, karena sesuai surat Nomor 112/DH/II/08/2982/WS tanggal 25 Februari 2008, Iman Sjahputra dan Partners telah menyebut adanya Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia meskipun dalam surat tersebut Imam Sjahputra & Partners bertindak atas nama PT. AAPC Indonesia (Pemegang Franchise dari Accor), akan tetapi karena pada saat yang bersama-sama Imam Sjahputra dan Partners adalah juga berstatus sebagai kuasa Hukum Accor dalam perkara Register Nomor 01/Merek/2008/PN-MDN yang menggugat PT. Novotel Soechi Indonesia maka Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa Penggugat/Accor telah mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia pada tanggal tersebut 25 Februari 2008 dan atau pada tanggal 1 Agustus 2008, pada saat Putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut dibacakan”;

- l. Pada halaman 88 paragraf 1 yang menyebutkan:

“Menimbang bahwa oleh karena Penggugat pada tanggal 25 Februari 2008 dan atau tanggal 1 Agustus 2008 telah mengetahui keberadaan Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 yang dirubah dengan keputusan Nomor W.7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 November 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, sementara gugatan a-quo diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Februari 2009 sebagaimana teregister



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 26/G/2009/PTUN-Jkt, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor II Tahun 1991 maka gugatan Penggugat adalaj telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari”;

m. Pada halaman 89 paragraf 1 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu, maka Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai hal tersebut harus dinyatakan beralasan hukum dan diterima, dan eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi”;

n. Pada halaman 89 paragraf 2 yang menyebutkan:

DALAM POKOK PERKARA

“Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan lewat waktu telah terbukti dan eksepsi tersebut dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam sengketa a quo dan permohonan penundaan tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”;

Pada halaman 89 paragraf 3 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan”;

o. Pada halaman 89 paragraf 4 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mengenai alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini”;

p. Pada halaman 89 paragraf 5 yang disambung pada halaman 90 yang menyebutkan:

Halaman 45 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini”;

Adalah Pertimbangan Hukum yang melahirkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009 sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu Rupiah);
- 4.2. Bahwa Putusan *Judex Facti* sebagaimana tersebut dalam angka 4.1. di atas kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 September 2009 dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:
 - a. Pada halaman 5 paragraf 1 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/B/2009/PTUN.JKT yang amar selengkapanya tersebut di atas pada duduknya sengketa, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Mei 2009, dan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2009, maka permohonan pemeriksaan banding tersebut telah memenuhi tenggang waktu dan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu, permohonan Banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima”;

b. Pada halaman 5 paragraf 2 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas sengketa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan berikut lampirannya, surat-surat bukti, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/B/2009/PTUN.JKT tanggal 6 Mei 2009 yang dimohonkan banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima adalah sudah tepat dan benar, sehingga seluruh pertimbangan hukum dalam putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga seluruh pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/B/2009/PTUN.JKT tanggal 6 Mei 2009 harus dikuatkan”;

c. Pada halaman 6 paragraf 1 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/B/2009/PTUN.JKT tanggal 6 Mei 2009 dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya sengketa yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk tingkat banding akan diteapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini”;

Halaman 47 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pada halaman 6 paragraf 2 yang menyebutkan:

“Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait”;

Adalah Pertimbangan Hukum yang melahirkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 September 2009 sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.Jkt. tanggal 6 Mei 2009 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu Rupiah);

4.1. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tegaskan bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009; serta Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 September 2009 sebagaimana tersebut dalam angka 4.1. dan 4.2. tersebut di atas adalah sangat tidak tepat karena *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta jelas-jelas mengabaikan hal-hal dan fakta-fakta sebagai berikut:

4.1.1. Bahwa dari Alat Bukti-Alat Bukti yang diajukan pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat diketahui bahwa:

- a. Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I mengeluarkan *Bukti P-1* (yang telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia (*Vide Bukti P-2*) untuk menjawab Surat tertanggal 8 September 2008 yang ditujukan langsung kepada Termohon Peninjauan Kembali I/ Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dari Catherine Bertini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Hukum Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali/
Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengenai
Permohonan Klarifikasi tentang Pendirian PT. Novotel
Indonesia dan PT. Novotel Soechi Indonesia;

- b. Dari *Bukti P-1* (yang telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia (*Vide Bukti P-2*) Termohon Peninjauan Kembali I/ Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I telah menjawab dengan jelas permohonan klarifikasi tentang pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia yang ditambahkan dengan perubahan pada Anggaran Dasar dan *Bukti P-1* tersebut telah dikirimkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/ Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dengan Kode R2451 yang ditujukan kepada Catherine Bertini, Direktur Hukum Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melalui Kantor Pos Roissy di Perancis dan *Bukti P-1* tersebut telah diterima oleh Catherine Bertini, Direktur Hukum Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat pada 17 November 2008 (*Vide Bukti P-3*) yang telah diterjemahkan dengan *Bukti P-4*;
- c. Penerimaan *Bukti P-1* tersebut telah didukung oleh Kantor Pos Roissy di Perancis untuk memastikan bahwa *Bukti P-1* tersebut telah diterima oleh Catherine Bertini, Direktur Hukum Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (*Vide Bukti P-29*) yang telah diterjemahkan dengan *Bukti P-30* yang dinyatakan oleh Catherine Bertini, Direktur Hukum Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat bahwa *Bukti P-1* yang telah dikirimkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat I dengan Kode R2451 memang benar telah diterima pada 17 November 2008 (*Vide Bukti P-31*) yang telah diterjemahkan dengan *Bukti P-32*;

Halaman 49 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dengan telah diterimanya *Bukti P-1* oleh Catherine Bertini, Direktur Hukum Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 17 November 2008 (*Vide Bukti P-31*) yang diterjemahkan dengan *Bukti P-32* maka terbukti bahwa sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, berdomisili di Medan, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 19 tertanggal 18 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H., yang diubah dengan Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia Untuk Bidang Usaha Jasa Pelayanan; Konsultan Hotel Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 79 tertanggal 12 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ingrid Lannywaty, S.H. (selanjutnya disebut sebagai "Surat Keputusan Objek Sengketa") pada tanggal tersebut; dan
- e. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa diajukannya gugatan Tata Usaha Negara oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Februari 2009 sejak diketahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 17 November 2008 maka gugatan Tata Usaha Negara tersebut masih berada pada jangka waktu yang ditetapkan pada Pasal 55 UUPUN dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:



“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;

4.1.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf d di atas maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada:

- a. Halaman 83 paragraf 1 subparagraf 1 dan 2;
- b. Halaman 84 paragraf 1;
- c. Halaman 84 paragraf 2;
- d. Halaman 84 paragraf 3;
- e. Halaman 84 paragraf 4 yang disambung pada halaman 85;
- f. Halaman 85 paragraf 2 yang disambung pada halaman 86;
- g. Halaman 86 paragraf 1;
- h. Halaman 86 paragraf 2 yang disambung pada halaman 87;
- i. Halaman 87 paragraf 1; dan
- j. Halaman 87 paragraf 2 yang disambung pada halaman 88;

yang akhirnya melahirkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009 yang menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 25 Februari 2008 (*Vide Bukti T-18*) atau pada tanggal 1 Februari 2008 pada saat Putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut dibacakan adalah sangat tidak tepat karena pada faktanya sebelum 17 November 2008 Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat belum mengetahui tentang adanya surat keputusan objek sengketa dan gugatan Tata Usaha Negara diajukan pada 13 Februari 2009 setelah Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa

Halaman 51 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012



yang juga masih sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan pada Pasal 55 UUPTUN dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4.1.1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat memohon kepada *Judex Juris* tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 September 2009 dan mengadili sendiri perkara ini;

4.2. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdapat pada:

- a. Halaman 84 paragraf 1;
- b. Halaman 85 paragraf 2 yang disambung pada halaman 86;
- c. Halaman 86 paragraf 2 yang disambung pada halaman 87;
- d. Halaman 87 paragraf 1; dan
- e. Halaman 87 paragraf 2 yang disambung pada halaman 88;

yang akhirnya melahirkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009 yang menyimpulkan bahwa Bukti T-18 menunjukkan bahwa Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Pertimbangan Hukum yang sangat tidak tepat karena *Judex Facti* telah lalai mempertimbangkan atau mengabaikan bukti-bukti, fakta-fakta dan hal-hal sebagai berikut:

4.2.1. *Bukti T-18* yang jelas-jelas membuktikan bahwa kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat pada waktu itu bertindak untuk dan atas nama PT. AAPC Indonesia (sebagai Franchisee dari Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat), dan bukannya bertindak untuk dan atas nama Accor



(Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) sehingga dengan demikian Accor (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat belum mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa pada tanggal 25 Februari 2008 sesuai dengan *Bukti T-18* tersebut;

Fakta dalam perkara ini jelas membuktikan bahwa pada saat *Bukti T-18* dikirimkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama PT. AAPC Indonesia (sebagai Franchisee dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) kepada Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I pada tanggal 25 Februari 2008 Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat belum mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa dan PT. AAPC Indonesia (sebagai Franchisee dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) sebelum tanggal 17 November 2008 (*Vide Bukti P-31*) yang diterjemahkan dengan *Bukti P-32*;

- 4.2.2. Selanjutnya fakta juga membuktikan bahwa pada saat Acara Pembuktian Perkara Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan secara materil bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa sebelum tanggal 17 November 2008 dan sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa pada 17 November 2008 (*Vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 Dan Bukti P-4*) sehingga Gugatan Tata Usaha Negara telah yang diajukan telah sesuai dengan Pasal 55 UUPTUN dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



- 4.2.3. Perlu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat tegaskan kembali bahwa PT. AAPC Indonesia (sebagai *Franchise* dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat) bukanlah sebagai pihak yang berperkara dalam Perkara Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *juncto* Perkara Nomor 161 B/2009/PT.TUN.JKT. pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menganggap bahwa Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang pada saat *Bukti T-18* dikirimkan kepada kepada Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I pada tanggal 25 Februari 2008 bertindak untuk dan atas nama PT. AAPC Indonesia (sebagai *Franchise* dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat) sehingga dihubungkannya *Bukti T-18* dengan Perkara Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *juncto* Perkara Nomor 161 B/2009/PT.TUN.JKT. pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sangatlah tidak tepat;
- 4.2.4. Mohon perhatian Majelis Hakim Peninjauan Kembali bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam Penerapan hukum dimana *Judex Facti* telah menganggap bahwa PT. AAPC Indonesia (selaku *Franchise* dari Accor yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat) adalah sama dengan Accor (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat) sehingga *Judex Facti* berpendapat bahwa Accor (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) telah mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 25 Februari 2008 sesuai dengan *Bukti T-18*. Padahal tidak dapat dibantah bahwa sesuai dengan hukum, setiap badan hukum yang berdiri sendiri adalah sebuah badan hukum yang independen dengan hak dan kewajiban sendiri-sendiri (independen) sebagai subjek hukum sehingga meskipun badan hukum tersebut mempunyai hubungan hukum, seperti



antara Franchisor dan Franchisee dalam perkara ini, akan tetapi jelas bahwa PT. AAPC Indonesia ataupun Accor adalah badan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri sehingga kedua badan hukum *a quo* tidak tidak dapat dipersamakan;

4.2.5. Oleh karena itu maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat memohon kepada *Judex Juris* tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 September 2009 dan mengadili sendiri perkara ini;

4.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/ Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II Intervensi telah mengaitkan antara Perkara Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. dan Perkara Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. dengan Perkara Nomor 01/Merek/2008/PN-MDN (*Vide Bukti T-19* dari Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I; dan *Bukti T.II.Intervensi-4* dan *Bukti T.II.Intervensi-5* dari Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II Intervensi) yang jelas-jelas adalah berbeda undang-undang yang mengaturnya dan kompetensi absolut pengadilan yang mengadilinya sesuai dengan alas an-alasan dan bukti-bukti hukum tersebut dibawah ini:

4.3.1. Perkara Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. dan Perkara Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. adalah Perkara Tata Usaha Negara yang diatur berdasarkan UUPTUN yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Kompetensi Absolut Pengadilan yang mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Objek Gugatan Tata Usaha Negara. Sementara Perkara Nomor 01/Merek/2008/PN-MDN adalah



Perkara Gugatan Merek di Pengadilan Niaga Medan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Kompetensi Absolut Pengadilan yang mengadilinya adalah Pengadilan Niaga (Medan) yang ditujukan kepada Subjek Hukum yang berbeda-beda (*in casu PT. Tria Sumatera Corporation dan PT. Novotel Soechi Indonesia*). Sehingga jelas dan tidak dapat dibantah bahwa perkara-perkara tersebut adalah perkara atau kasus hukum yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan satu sama lainnya serta memiliki Objek Gugatan yang berbeda pula;

- 4.3.2. Namun, Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdapat pada halaman 87 paragraf 1, yang akhirnya melahirkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009, telah menyimpulkan bahwa *Bukti P-6* tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Novotel Soechi Indonesia telah diperlihatkan pada saat Acara Pembuktian Perkara Nomor 01/MEREK/2008/PN.NIAGA.MDN. (*Vide Bukti T-19, Bukti T.II.Intervensi-4, dan Bukti T.II.Intervensi-5*) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dianggap telah mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*;
- 4.3.3. Padahal sesuai dengan fakta pada saat Acara Pembuktian Perkara Nomor 01/MEREK/2008/PN.NIAGA.MDN. Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat Intervensi II pada saat itu hanya menunjukkan *Bukti P-6* (*Vide Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T.II.Intervensi-4, Bukti T.II.Intervensi-5*) dan TIDAK MENUNJUKKAN *Bukti P-5* tentang Surat Keputusan Pengesahan Pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I;

Perlu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tegaskan bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa adalah *Bukti P-5* yaitu tentang Pengesahan PT. Novotel Soechi Indonesia, sedangkan *Bukti P-6* hanya merupakan Perubahan Anggaran Dasar PT. Novotel Soechi Indonesia, sehingga jelas bahwa *Bukti P-6* tersebut bukanlah Surat Keputusan tentang Pengesahan Akta Pendirian



Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia atau Surat Keputusan Nomor C-22811 Ht.01.01.Tahun 2006 tertanggal 3 Agustus 2006 atau Surat Keputusan Objek Sengketa. Sehingga jelas bahwa *Bukti P-6* hanya merupakan Perubahan Anggaran Dasar dari PT. Novotel Soechi Indonesia, dan bukan sebagai dasar disyahkannya PT. Novotel Soechi Indonesia atau Surat Keputusan Objek Sengketa yang notabene menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf (b) PP Nomor 26 Tahun 1998 PT. Novotel Soechi Indonesia tidak dapat disahkan;

Padaahal yang dipersengketakan dalam perkara ini jelas adalah Surat Keputusan Pengesahan Nama Badan Hukum PT. Novotel Soechi Indonesia (*Vide Bukti P-5*), sementara *Judex Facti* telah mengambil Putusan hanya berdasarkan *Bukti P-6* dan tanpa mempertimbangkan *Bukti P-5* itu sendiri, yaitu Surat Putusan Objek Sengketa, ataupun *Bukti P-1* dan *Bukti P-2*, yaitu bukti yang dapat membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I telah menjawab surat tertanggal 8 September 2008 dari Catherine Bertini, Direktur Hukum Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengenai Permohonan Klarifikasi Pengesahan Nama Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Pembanding II/ Tergugat Intervensi II) yang menyatakan bahwa PT. Novotel Soechi Indonesia didirikan berdasarkan Surat Keputusan *Bukti P-5*;

- 4.3.4. Pertimbangan *Judex Facti* halaman 88 paragraf pertama yang menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 1 Agustus 2008 pada saat Putusan Pengadilan Niaga Medan dibacakan dengan hanya berdasarkan kepada *Bukti P-6* yang telah diajukannya dalam sidang Pengadilan Niaga Medan adalah salah penerapan hukum, karena *Bukti P-6* hanya merupakan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar PT. Novotel Soechi

Halaman 57 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012



Indonesia, sedangkan yang menjadi Pokok Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pengesahan Pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia sesuai dengan Bukti P-5 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dimana *Bukti P-5* ini sendiri tidak pernah dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi pada acara pembuktian perkara Nomor 01/MEREK/2008/PN.NIAGA.MDN.;

4.3.5. Dengan demikian maka untuk menghitung tenggang waktu hak Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dalam mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan Pengesahan Pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia atau Surat Keputusan Objek Sengketa adalah terhitung sejak saat Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat mengetahui adanya surat keputusan *Bukti P-5 a quo*, dan bukan pada saat Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengetahui adanya *Bukti P-6*, sedangkan *Bukti P-5* belum pernah diajukan dalam sidang Pengadilan Niaga Medan. Sehingga dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat belum pernah mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa (*Vide Bukti P-5*) tentang Pengesahan Pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia pada saat pembacaan Putusan Perkara Nomor 01/ MEREK/2008/PN.NIAGA.MDN di Pengadilan Niaga Medan;

4.3.6. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka 4.5.1. sampai dengan angka 4.5.5. di atas dan untuk menjamin kebenaran dan faktanya sehingga memudahkan *Judex Juris* tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini maka dengan ini pula Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memohon kepada *Judex Juris a quo* untuk kiranya dapat memeriksa kembali Putusan Perkara Nomor 01/MEREK/2008/ PN.NIAGA.MDN. di Pengadilan Niaga Medan tertanggal 1 Agustus 2008 (*Vide Bukti T.II.Intervensi-5* yang telah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) sehingga dapat diperiksa kembali kebenarannya bahwa pada Acara Pembuktian atas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01/MEREK/2008/PN.NIAGA.MDN. di Pengadilan Niaga Medan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi sebenarnya hanya menunjukkan *Bukti P-6* (Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar PT. Novotel Soechi Indonesia) dan tidak pernah menunjukkan *Bukti P-5* (Surat Keputusan Pengesahan Pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia atau Surat Keputusan Objek Sengketa);

4.3.7. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUPTUN *juncto* Pasal 132 UUPTUN *juncto* Pasal 77 UUMA *juncto* Pasal 67 huruf b UUMA dimana pada Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang berada pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berlaku Hukum Acara Perdata maka tindakan *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tidak melakukan penilaian pada *Bukti P-5* tersebut jelas telah melanggar Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyebutkan sebagai berikut:

"Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan";

Mohon pula diperhatikan kaidah-kaidah hukum tersebut dibawah ini:

- a. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Sip/1986 yang menyatakan bahwa pengabulan Gugatan tanpa disertai pertimbangan yang saksama atas alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan;
- b. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2461 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan;
- c. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemootiverd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;

Sehingga dengan tidak dipertimbangkannya *Bukti P-5* maka terdapat dasar yang cukup bagi *Judex Juris* Tingkat Peninjauan

Halaman 59 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 September 2009 dan mengadili sendiri perkara ini;

4.3.1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam angka 4.5.1. sampai dengan angka 4.5.7. di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memohon kepada *Judex Juris* tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 K/TUN/2010 tertanggal 23 Februari 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009 dan mengadili sendiri perkara ini;

5. PERIHAL PEMAKAIAN MEREK “NOVOTEL” SEBAGAI NAMA PERUSAHAAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II/TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II INTERVENSI YANG TELAH DISAHKAN OLEH TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I/TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I TELAH MELANGGAR PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS;

5.1. Bahwa *Bukti P-12* sampai dengan *Bukti P-28* dan *Bukti P-33* sampai dengan *Bukti P-38* telah menunjukkan bahwa merek “Novotel” milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat adalah merupakan sebuah Merek Terkenal sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai “UU Nomor 15 Tahun 2001”), yang notabene adalah merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai “UU Nomor 19 Tahun 1992”), yang menyebutkan sebagai berikut:



“Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara besar di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan”;

- 5.2. Bahwa pemakaian merek “Novotel” sebagai bagian dari nama perusahaan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi yang kemudian disahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I jelas-jelas adalah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 (selanjutnya disebut sebagai “PP Nomor 26 Tahun 1998”) yang menyebutkan:

“Di samping alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut sama atau mirip dengan Merek Terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari Pemilik Merek Terkenal tersebut”;

- 5.3. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tegaskan bahwa dengan disahkannya Akte Pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia (*Vide Bukti P-5; Bukti T.10* dari Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I; dan *Bukti T.II.Intervensi-2* dari Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi) oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I maka Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I telah melanggar PP Nomor 26 Tahun 1998 serta saat gugatan Tata Usaha Negara diajukan pada 13 Februari 2009 maka tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat telah melanggar Pasal 53 UU PTUN yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

- 1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*
- 2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Sementara itu Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UUPTUN yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Ayat (2):

Huruf a:

Cukup jelas.

Huruf b:



Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- Kepastian hukum;
- Tertib penyelenggaraan negara;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”;

- 5.1. Bahwa sehubungan dengan angka 5.3. di atas, maka, oleh karena itu, Surat Keputusan Objek Sengketa tentang Pengesahan Pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia (*Bukti P-5*) berikut Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar PT. Novotel Soechi Indonesia (*Vide Bukti P-6, Bukti T.10 dan Bukti T.17* dari Termohon Peninjauan Kembali I/ Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I; dan *Bukti T.II.Intervensi-2 dan Bukti T.II.Intervensi-4* dari Termohon Peninjauan Kembali II/ Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi) haruslah dinyatakan batal atau tidak sah karena melanggar Pasal 5 ayat (2) huruf B PP Nomor 26 Tahun 1998 *juncto* Pasal 53 ayat (2) UUPTUN yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 5.2. Bahwa selanjutnya mohon menjadi perhatian *Judex Juris* tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi didirikan berdasarkan Undang-Undang Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai “UU Nomor 1 Tahun 1995”) dan PP Nomor 26 Tahun 1998 adalah merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Nomor 1 Tahun 1995, sementara itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai “UUPT”)



yang mencabut UU Nomor 1 Tahun 1995 (*Vide* Pasal 158 UUPT) keadaan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi pada saat perkara Tata Usaha Negara bergulir pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah tunduk pada UUPT dan PP Nomor 26 Tahun 1998;

- 5.3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam angka 5.1. sampai dengan 5.5. di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memohon kepada *Judex Juris* tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 K/TUN/2010 tertanggal 23 Februari 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009 dan mengadili sendiri perkara ini;

6. PERIHAL *JUDEX JURIS* TINGKAT KASASI PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TELAH SALAH DALAM MELAKUKAN PENILAIAN PUTUSAN PERKARA TATA USAHA NEGARA YANG DIMOHONKAN KASASI;

- 6.1. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 K/TUN/2010 tertanggal 23 Februari 2010 sebagai berikut:
- a. Pada halaman 25 paragraf ke-1 yang menyebutkan:
“Bahwa dalam tingkat Banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 2 September 2009”;
 - b. Pada halaman 25 paragraf ke-2 yang menyebutkan:
“Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 November 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 26/G/2009/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 November 2009”;

- c. Pada halaman 25 paragraf ke-2 sub-paragraf ke-1 yang menyebutkan:

“Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding I dan II yang pada tanggal 13 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 26 November 2009 dan 25 November 2009”;

- d. Pada halaman 25 paragraf ke-3 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa permohonan Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta barulah pada tanggal 02 November 2009, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan Kasasi i.c. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Mei 2009 Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. telah terjadi pada tanggal 16 Oktober 2009 dengan demikian penerimaan permohonan Kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denmgan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- e. Pada halaman 26 paragraf ke-1 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini

Halaman 65 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Accor tersebut tidak dapat diterima”;

f. Pada halaman 26 paragraf ke-2 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar perkara dalam tingkat Kasasi ini”;

g. Pada halaman 26 paragraf ke-3 yang menyebutkan:

“Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

6.1. Bahwa Pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut dalam angka 6.1. huruf a sampai dengan huruf g di atas adalah Pertimbangan Hukum yang melahirkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Accor tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

6.1. Bahwa dari Pertimbangan Hukum dan Putusan yang telah diuraikan dalam angka 6.2. di atas perlu Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tegaskan kembali akan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada halaman 25 paragraf ke-1 dan pada halaman 25 paragraf ke-2 nampak sangat jelas bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. adalah putusan pada tingkat Banding;



b. Namun pada halaman 25 paragraf ke-3 nampak sangat jelas bahwa *Judex Juris* tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah dalam menunjuk Putusan Pengadilan pada Tingkat Banding sebagaimana yang telah ditegaskan pada huruf a di atas dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT adalah putusan yang dimohonkan Kasasi. Suatu keadaan yang sangat jelas menunjukkan kesalahan *Judex Juris* tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah dalam melakukan penilaian Putusan Perkara Tata Usaha negara yang dimohonkan Kasasi;

c. Adapun Pasal 51 ayat (1) UUPTUN menyebutkan:

“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Banding”;

Selanjutnya Pasal 43 UUMA yang menyebutkan:

- 1) *Pemohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;*
- 2) *Pemohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;*

Kemudian Pasal 44 ayat (1) huruf a UUMA menyebutkan:

Pemohonan kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 43 dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara Perdata atau perkara Tata Usaha Negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”;

d. Sehingga kesalahan *Judex Juris* tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah dalam melakukan penilaian putusan perkara Tata Usaha Negara yang dimohonkan



Kasasi maka terdapat dasar hukum yang cukup bagi *Judex Juris* tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 K/TUN/2010 tertanggal 23 Februari 2010 dan oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat memohon kepada *Judex Juris* tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 K/TUN/2010 tertanggal 23 Februari 2010 dan mengadili sendiri perkara ini;

- 6.2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam angka 6.1. sampai dengan angka 6.3. di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memohon kepada *Judex Juris* tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 K/TUN/2010 tertanggal 23 Februari 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2009/ PT.TUN.JKT. tertanggal 2 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009 dan mengadili sendiri perkara ini;

7. PERIHAL DIKELUARKANNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS;

- 7.1. Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2011 baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai “PP Nomor 43 Tahun 2011”) dimana isi dari PP Nomor 43 Tahun 2011 ini adalah bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Termohon Peninjauan Kembali I/ Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah menjunjung tinggi asas itikad baik dalam memberikan pengesahan nama badan hukum Perseroan terbatas dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I dengan tegas telah mengeluarkan ketentuan bahwa nama



Badan Hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia harus menggunakan nama Perseroan dalam bahasa Indonesia. Adapun bunyi ketentuan Pasal 11 PP Nomor 43 Tahun 2011 tersebut adalah sebagai berikut:

“Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Perseroan dalam bahasa Indonesia”;

7.2. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 PP Nomor 43 Tahun 2011 di atas juga senyawa dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang menjunjung tinggi asas itikad baik dimana Perseroan Terbatas tidak boleh menggunakan nama yang sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek, berikut perubahannya, kecuali atas izin pemilik merek terkenal tersebut. Namun meskipun PP Nomor 26 Tahun 1998 telah dicabut dan diganti dengan PP Nomor 43 Tahun 2011, namun asas-asas itidak baik dalam pendirian badan hukum Perseroan Terbatas masih diberlakukan di dalam PP Nomor 43 Tahun 2011 dimana Pendirian Perseroan tidak dapat merugikan pihak lain baik lokal maupun asing sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 PP Nomor 43 Tahun 2011 sebagaimana tersebut dalam angka 7.1. di atas;

7.3. Bahwa dari *Bukti P-1* yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (*Vide Bukti P-2*) terbukti dan tidak dapat disangkal bahwa bahwa seluruh saham dari PT. Novotel Soechi Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi) dimiliki oleh Warga Negara Indonesia sehingga pemakaian dan penggunaan kata “Novotel”, yang notabene adalah merupakan unsur kata asing, dan bukan merupakan Bahasa Indonesia, sebagai bagian daripada nama perseroan terbatas pada PT. Novotel Soechi Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi) yang kemudian disyahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (*Vide Bukti P-5, Bukti T-10, dan T.II Intervensi-2*) dan Perubahan Anggaran Dasarnya (*Vide Bukti P-6, T.II-Intervensi-4 dan T-17*) haruslah dinyatakan

Halaman 69 dari 73 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2012



batal atau tidak sah karena melanggar Pasal 11 PP Nomor 43 Tahun 2011 *juncto* Pasal 53 ayat (2) UUPJTUN yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

- 7.4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam angka 7.1. sampai dengan angka 7.3. di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memohon kepada *Judex Juris* tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 K/TUN/2010 tertanggal 23 Februari 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2009/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2009/PTUN.JKT. tertanggal 6 Mei 2009 dan mengadili sendiri perkara ini;

8. PERIHAL PERMOHONAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/ PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT AGAR APABILA ADA HAL-HAL YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/ PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT PADA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI YANG TIDAK DITANGGAPI OLEH TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I/TERMOHON KASASI I/TERBANDING II/ TERGUGAT I DAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II/TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II INTERVENSI UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PENGAKUAN PADA KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dengan ini memahami bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia secara hukum adalah merupakan upaya terakhir sehubungan dengan perkara ini, maka dari itu untuk memastikan agar setiap permasalahan yang terdapat dalam perkara ini dapat dibahas, diperiksa dan diputuskan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan agar tidak ada kerancuan maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dengan ini memohon agar apabila ada hal-hal yang



diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/
Penggugat pada Memori Peninjauan Kembali yang tidak ditanggapi oleh
Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat
I ataupun Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding
II/Tergugat II Intervensi untuk ditetapkan sebagai pengakuan pada Kontra
Memori Peninjauan Kembali;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan,
putusan *Judex Juris* sudah tepat dan tidak terdapat kekhilafan nyata pada
putusan tersebut, dengan pertimbangan:

Bahwa *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersifat
menentukan terhadap diterima atau tidaknya permohonan kasasi, namun
demikian kekeliruan menghitung tenggang waktu oleh *Judex Juris* tidak dapat
mengubah bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali terhadap
Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ternyata telah lewat waktu
sebagaimana diputuskan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali: Accor tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,
maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan
karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali
ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ACCOR** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.Hum.
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



Ashadi, S.H.
NIP 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)